

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan berkembangnya dunia bisnis permintaan kebutuhan akan jasa audit semakin pesat dan banyak diperlukan oleh banyak perusahaan. Hal ini didukung pula oleh faktor – faktor yang mendorong tingginya permintaan jasa audit dan pesatnya pertumbuhan Profesi Akuntan Publik antara lain perkembangan pasar modal, pertumbuhan ukuran dan kompleksitas bisnis, serta regulasi (Perundang-undangan) yang mengharuskan dilakukannya proses audit. Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. ( Agoes, 2012:3).

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan dimana profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulyadi, 2002:2).

*Fee* audit merupakan besarnya imbalan jasa yang diterima oleh auditor akan pelaksanaan pekerjaan audit. Salah satu yang diatur dalam standar umum adalah besar *Fee* audit yang akan diterima oleh auditor tersebut dalam melakukan tugasnya, *Fee* audit merupakan salah satu tanggung jawab auditor kepada kliennya. Besar *Fee* inilah yang kadang membuat seorang auditor berada didalam posisi dilematis, disatu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *Fee* atas jasanya, agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang. Penentuan *Fee* audit oleh kantor akuntan publik menjadi salah satu aspek review mutu terhadap kantor akuntan publik tersebut. Besar kecilnya *Fee* audit dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yakni tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas, dan reputasi auditor. *Fee* adalah sumber pendapatan bagi para pemberi Jasa audit, *Fee* merupakan ongkos yang dibebankan untuk pelayanan yang diberikan, terkait pada nilai moneter atas pelayanan tersebut, pembayaran profesional yang diterapkan pada akuntansi, pajak dan pekerjaan resmi, mungkin dengan dasar yang rata atas dasar waktu/jam. (Siegel & Shin dalam Herawaty 2011). Permasalahan mengenai penentu audit *Fee* yang diterima oleh kantor akuntan publik dari kliennya, masih menjadi pro dan kontra antara orang yang menginginkan aturan tentang audit *Fee* dengan orang yang menolak adanya aturan tentang audit *Fee*. Pendukung gagasan ini pada umumnya beranggapan bahwa dengan adanya aturan audit *Fee* maka persaingan

antar kantor akuntan publik dapat di kurangi sedangkan yang menolak beranggapan bahwa kantor akuntan publik memiliki efisiensi yang bervariasi. Akuntan yang menjalankan kantornya dengan efisiensi tinggi maka wajar apabila memiliki tingkat persaingan yang tinggi pula (Agoes, 2002).

Pada kasus di lapangan yakni kasus PT. Kimia Farma, Tbk dengan Kantor Akuntan Publiknya, yang dimuat pada surat kabar dan wawancara oleh *Tempo Interaktif* Selasa (19/11), Dimana telah terjadi adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji laba bersih untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001, dengan lebih sajian penjualan dan persediaan yang dilambungkan harganya. Pada kasus ini telah terjadi pengendalian intren yang lemah sebab adanya campur tangan dari manajemen perusahaan itu sendiri, dan Kantor Akuntan Publik yang tidak menemukan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan tersebut saat proses pengauditan yang membuat Kantor Akuntan Publik tersebut tidaklah berkompeten dalam menjalankan standar auditing yang benar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan dikelembungkan. PT Kimia Farma, melalui Direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (*master prices*) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Febuari ini telah dikelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi PT. Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak

berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT. Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT. Kimia Farma setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (*overstated*) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut: “Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru”. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 61 PP no.45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal

maka PT. Kimia Farma Tbk, dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka Direksi Lama PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan KAP tersebut juga diwajibkan membayar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Tetapi, KAP tersebut tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap gagal menerapkan Persyaratan Profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 – Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen, paragraf 04 Persyaratan Profesional, dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.

Pengendalian Intern adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, yang merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. Dimana pengendalian intern dijalankan oleh orang yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan

komisaris entitas dan Pengendalian Intern di tujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu Pelaporan, Keuangan, Kepatuhan dan Operasi. Pengendalian Intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan yang dihasilkan oleh entitas. Oleh karena itu, sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor memahami pengendalian intern yang berlaku dalam entitas (Mulyadi, 2002:6). Tujuan dari pada Pengendalian Intern adalah Menjaga kekayaan organisasi. Harta milik perusahaan ada kemungkinan disalah gunakan atau dirusak kecuali jika dilindungi dengan baik. Pengamanan harta milik perusahaan meliputi pengawasan secara fisik maupun secara akuntansi. Pengamanan secara fisik dapat dilakukan dengan cara: 1) Penunjang tanggungjawab yang jelas kepada seseorang atau pengawasan fisik milik perusahaan 2) Harta perusahaan disimpan dengan cara yang cukup memadai 3) Penerimaan dan pengeluaran persediaan harus berdasarkan otorisasi dari pihak berwenang. Pengawasan secara akuntansi adalah pengaman harta kekayaan yang memadai, dimana hanya transaksi yang satu dapat memasuki sistem dan prosedur ini dirancang sedemikian rupa mampu menyaring setiap transaksi yang terjadi 4) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Suatu perusahaan dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang benar dan kuat maka setidaknya penyimpangan-penyimpangan dapat diminimumkan (Astuti, 2010:2) dalam lestari, 2013) tujuan dibentuknya SPI untuk menyediakan laporan yang lengkap, benar, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka

pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Firmansyah, 2010:82) dalam Lestari, 2013) Menurut Wiratmaja (2010:79) dalam Lestari, 2013), pengendalian intern yang dipahami sebagai usaha manajemen dalam menjaga aktiva (kekayaan) organisasi melalui penerapan prosedur tertentu bekerja melalui tiga dimensi dalam menjaga aktiva perusahaan. Pengendalian intern yang baik dan disertai praktek-praktek yang sehat dan taat kelola keuangan akan menjaga kekayaan perusahaan secara *preventif, detektif dan korektif*.

Pengendalian intern yang baik, potensial mengurangi audit *fee* karena waktu (audit hours) yang digunakan untuk menyelesaikan audit menjadi lebih pendek (Means dan Kazenski(1987) dalam Herawati, 2012:8) dan menurut Keane *et. Al.*, (2012:379). Pengendalian internal yang dianggap efektif, maka mampu mengurangi waktu pengujian dan pemeriksaan , dan penelitian sebelumnya pun menemukan bahwa kelemahan pengendalian internal merupakan resiko yang berarti bagi pengguna laporan keuangan dan biaya audit yang lebih tinggi bagi perusahaan-perusahaan pada tahun setelah diimplementasikannya. (Kawedar dalam Lestari, 2012) peran sistem pengendalian internal adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi,dan akuntabilitas.

Jasa audit merupakan salah satu jenis jasa penjamin yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen bagi suatu perusahaan atas sebuah laporan keuangan. Akuntan Publik bukan sekedar mempertanggungjawabkan dan memberikan penilaian terhadap kewajaran suatu

laporan keuangan, lebih dari itu auditor dalam melaksanakan profesinya mengemban tanggung jawab moral kepada klien dan para pemakai informasi laporan keuangan yang bekepentingan. Masyarakat dan pemakai laporan keuangan mengharapkan agar auditor dapat memberikan jaminan mutlak (*absolute assurance*) mengenai hasil akhir proses audit yaitu laporan audit. Adanya tanggung jawab yang besar ini memacu auditor untuk bekerja secara profesional. Salah satu bentuk profesional auditor tercermin dalam pelaksanaan pekerjaan audit yang tepat waktu dan berkualitas. Untuk membalas jasa para auditor, Klien sebagai pihak yang menyewakan jasa audit memberikan imbalan jasa berupa *Fee* audit.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan peraturan tentang bagaimana penetapan *Fee* Audit nomor KEP.024/IAPI/VII/2008. Peraturan ini mengatur tentang penetapan imbalan jasa (*fee*) audit yang dibayar untuk Kantor Akuntan Publik dengan membuat jumlah jam kerja setiap anggota tim audit dan tarifnya.

Lamanya waktu audit (*Timeliness*) adalah rentan waktu yang diperlukan oleh seorang/Pihak auditor untuk menyelesaikan proses audit. Lamanya waktu auditor terarah langsung pada sikap dari pada auditor dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam Ventura (2001:73), disebutkan bahwa penetapan batasan waktu tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung mempercepat pelaksanaan tes. Sebaliknya bila penetapan batasan waktu terlalu lama hal ini akan berdampak negatif pada biaya dan efektivitas pelaksanaan audit. Jadi penetapan

waktu untuk auditor dalam melaksanakan tugasnya harus tepat waktu, sehingga hal-hal seperti disebutkan pada uraian di atas dapat dihindari. Hal ini juga akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas auditor. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hendriksen dalam (Balance 2004:43) bahwa informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan. Auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, tetapi akibatnya memiliki efek samping yang merugikan publik, yaitu memunculkan perilaku yang mengancam kualitas audit, antara lain penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit di bawah tingkat yang diterima. (Kelley dan Margheim dalam Herawaty).

Berdasarkan Latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pengendalian Intern Dan Lamanya Waktu Audit Terhadap *Fee Audit*** “

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, tentang Pengaruh Pengendalian Intern dan Lamanya Waktu Audit Terhadap Fee Audit, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pengendalian Intern mempunyai pengaruh terhadap *Fee Audit*?
2. Apakah Lamanya Waktu Audit mempunyai pengaruh terhadap *Fee Audit*?
3. Apakah Pengendalian Intern dan Lamanya Waktu audit secara bersama – sama berpengaruh terhadap *Fee Audit* ?

## 1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian Intern terhadap *fee Audit*.
2. Untuk mengetahui pengaruh lamanya waktu audit terhadap *fee Audit*.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern dan lamanya waktu Audit terhadap *fee Audit*.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti penting dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan menjawab permasalahan yang ada. Disamping itu, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh Pengendalian Intern dan Lamanya Waktu Audit terhadap

*Fee* Audit, yang mana dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk kantor Akuntan Publik Khususnya Auditor dalam melaksanakan audit.

#### **1.3.2.1 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) , sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk penentuan Audit *Fee* terhadap jasa-jasa audit bagi para pelaku bisnis khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Bagi Perusahaan atau User dari jasa KAP, diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai *Fee* audit yang didapat auditor serta dampak dari pengendalian Intern

#### **1.3.2.2 Kegunaan Teoritis**

1. Bagi Pengembangan Ilmu  
Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh Pengendalian Intern dan Lamanya Waktu Audit terhadap *Fee* Audit pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan.
2. Bagi Penulis  
Peneliti diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Pengendalian Intern dan Lamanya Waktu Audit terhadap *Fee* Audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk memperbaiki atau pengembangan materi lain yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama.

### 4. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat membantu memberikan solusi bagi Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan untuk meningkatkan kinerja Auditor dan sebagai bahan Evaluasi bagi para audit.

